

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi membawa pengaruh positif dalam perkembangan bisnis, namun sisi lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi telah menimbulkan dampak lain yaitu timbulnya kejahatan dimensi baru dengan modus operandi baru bersifat lintas negara (*transnational crime*)<sup>1</sup> Kejahatan yang dapat tergolong baru tersebut adalah kejahatan pencucian uang.

Menurut Govanoli, pencucian uang diartikan suatu proses dengan mana aset-aset pelaku, terutama aset tunai yang diperoleh dari suatu tindak pidana dimanipulasikan sedemikian rupa sehingga aset-aset tersebut seolah-olah berasal dari sumber yang sah<sup>2</sup>. Pendapat serupa dikemukakan Pande Silalahi yang menyatakan pencucian uang adalah perbuatan dengan sengaja melakukan penyetoran atau pemindahan kekayaan (uang) yang berasal dari kejahatan atau dari suatu tindak pidana dengan maksud menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul kekayaan tersebut. Dengan kata lain, pencucian uang adalah suatu proses mentransformasikan uang haram menjadi uang halal<sup>3</sup>.

Pelaku tindak pidana pada umumnya berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasamemanfaatkan Harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan

---

<sup>1</sup> Nurmalawaty, *Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money laundering) dan Upaya Pencegahannya*, Jurnal Equality Vol 11, 2006, hlm. 12.

<sup>2</sup> NTH Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. 7.

<sup>3</sup> Pande Raja Silalahi, *Sistem Keuangan Internasional*, (Jakarta, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 1995), hlm. 92.

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pelaku dan hasil tindak pidana dalam konsep anti pencucian uang, dapat diketahui melalui penelusuran untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila harta kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas. Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektifitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana<sup>4</sup>.

Tindak pidana pencucian uang dalam perkembangannya semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Pemerintah dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang perlu dilakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral agar intensitas tindak pidana yang menghasilkan atau melibatkan Harta Kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi<sup>5</sup>.

Begitu besar dampak negatif yang ditimbulkan tindak pidana pencucian uang terhadap perekonomian suatu negara, sehingga negara-negara di dunia dan organisasi internasional merasa tergugah dan termotivasi untuk menaruh perhatian lebih serius terhadap pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang. Hal ini tidak lain karena kejahatan pencucian uang (*money laundering*) tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi sistem perekonomian, dan pengaruhnya tersebut merupakan dampak negatif bagi perekonomian itu sendiri<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Ferry Aries Suranta, *Peranan PPATK Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money laundering* (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), hlm. 64

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 65

<sup>6</sup> Bismar Nasution, *Rejim Anti-Money laundering di Indonesia*, (Bandung, Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, 2005), hlm 1

Peran serta Indonesia dalam memerangi kejahatan ini yaitu lahirnya UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang secara tegas menyatakan bahwa perbuatan pencucian uang merupakan suatu tindak pidana. Sebelum UU Nomor 8 tahun 2010 Indonesia sudah memberlakukan Undang-Undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Hadirnya undang-undang ini tentu saja tidak hanya sekedar melengkapi peraturan perundang-undangan yang ada seperti dalam hal prinsip mengenai nasabah, pemantauan kegiatan lalu lintas devisa, tata cara pemasukan dan pengeluaran rupiah atau mengenai kerahasiaan perbankan. Tetapi lebih dari semua hal itu, karena undang-undang tersebut menjadi dasar yang kuat bagi semua pengaturan dan penindakan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada pencucian uang. Dengan demikian pula tidak sekedar menghapus kesan bahwa negara tidak kooperatif dalam anti pencucian uang. Undang-undang nomor 15 tahun 2002 tentang pencucian uang yang kemudian melahirkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2003.

Beberapa prinsip yang direvisi dan tertuang dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2002 kemudian diubah lagi dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagai bagian dalam uraian tesis ini. PPATK merupakan lembaga khusus yang dibentuk berdasarkan putusan undang-undang No.15 tahun 2003 yang telah beberapa kali dirubah berdasarkan ketentuan peralihan undang-undang No.15 tahun 2002. Bank Indonesia (BI) dalam hal ini telah ditunjuk satuan kerja unit khusus. Satuan kerja investigasi Bank Indonesia (UKIB-BI) untuk melaksanakan sebagai tugas kerja PPATK yang berkaitan dengan masalah perbankan sampai dengan PPATK dapat diperbincangkan secara optimal pada bulan oktober 2003.

Pada saat disusunnya penerapan undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang, direncanakan akan dibentuk suatu lembaga khusus yang independen dan diharapkan dapat melakukan pemberantasan tindak pidana pencucian uang secara efektif. Lembaga tersebut disebut dengan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (KPTPPU) atau sekarang menjadi Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan (PPATK). Salah satu faktor penting untuk memberantas tindak pidana pencucian uang adalah diperlukannya suatu lembaga khusus untuk menangani upaya-upaya ilegal kegiatan pencucian uang, dimana lembaga ini secara kelembagaannya adalah independen bebas dari campur tangan yang bersifat politik seperti lembaga negara, penyelenggara negara dan pihak lain yang dalam melaksanakan tugasnya wajib menolak campur tangan dari pihak manapun.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai Financial Intelligence Unit (FIU) di Indonesia memiliki peran penting dalam penelusuran aset hasil kejahatan melalui pendekatan *follow the money*. Peran penting dan strategis PPATK dalam program *assets recovery* terutama dalam hal pemberian informasi intelijen di bidang keuangan untuk keperluan penelusuran aset (*assets tracing*), baik pada waktu proses analisis transaksi keuangan maupun pada saat proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan.

Penelusuran aset hasil tindak pidana dapat dilakukan oleh PPATK baik di dalam maupun di luar negeri melalui kerjasama dan koordinasi. Penelusuran aset di dalam negeri dilakukan dengan bekerjasama dengan penyedia jasa keuangan (PJK bank dan non bank) serta penyedia jasa/barang lainnya. Dalam rangka penanggulangan tindak pidana pencucian uang, PJK dan penyedia jasa/barang lainnya sebagai garis depan untuk melakukan deteksi secara dini terhadap seluruh transaksi yang mencurigakan melalui sistem keuangan untuk selanjutnya dilaporkan kepada PPATK.

Tugas PPATK tampaknya bersifat pasif, yakni dibatasi untuk meminta atau untuk mengumpulkan laporan kepada institusi penyedia jasa keuangan yakni kepada lembaga keuangan bank dan kepada lembaga keuangan non bank, kemudian menganalisis hasil yang telah dianalisis itu kepada kepolisian dan kejaksaan. Karena itu penulisan tesis ini akan dilihat sampai dimana peran PPATK dalam penyelidikan perkara tindak pidana pencucian uang. Berkaitan dengan kemampuan untuk mendeteksi dugaan terjadinya *money laundering*, PPATK tidak hanya dapat melacak jejak harta kekayaan sebagai hasil kejahatan yang ditempatkan dalam sistem

keuangan terkait proses pencucian uang, tapi juga menghentikan dan berupaya melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka mengambil kembali sebagai aset negara yang diteloh diambil pelaku. Dalam rangka penyelamatan aset hasil tindak pidana secara dini, dengan kewenangannya untuk itu ada pada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk memerintahkan PJK dan penyedia jasa/barang lainnya melakukan pemblokiran sementara terhadap harta kekayaan setiap orang atau perusahaan yang telah dilaporkan oleh PPATK. PJK dan penyedia jasa/barang lainnya setelah menerimaperintah, wajib melaksanakan pemblokiran sementara setelah surat perintah pemblokiran diterima.

Untuk menelusuri aset hasil kejahatan yang ditempatkan pelaku tindak pidana di luar negeri dilakukan dengan kerjasama antar sesama FIU maupun melalui kerjasama bilateral maupun multilateral, melalui tukar menukar informasi. Manfaat pertukaran informasi antar sesama FIU ini, diantaranya mendapatkan hasil yang lebih cepat apabila dibandingkan dengan mekanisme tukar-menukar informasi melalui jalur yang lain. Pertukaran informasi antar sesama FIU ini dapat dilakukan baik atas dasar *Memorandum of Understanding (MoU)* ataupun resiprositas, dengan menggunakan norma-norma yang diatur oleh Egmont Group atau sesuai dengan ketentuan yang ada dalam MoU. Norma tersebut mengatur tata cara pertukaran informasi yang bersifat rahasia, tidak diperbolehkan untuk diteruskan ke pihak lain, serta tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti di pengadilan, dimana permintaan atau pemberian informasi tersebut dapat dibuat dalam bentuk tertulis atau elektronis.

Keunggulan FIU dalam mendapatkan informasi yang lebih cepat dan akurat ini adalah suatu hal yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para penegak hukum, untuk dapat mengamankan dan mengembalikan harta kekayaan negara dari para pelaku kriminal. Indonesia telah mendapat manfaat dari kerjasama antar FIU dalam rangka mengembalikan harta kekayaan negara (*assets recovery*) pada beberapa kasus kriminal yang menimbulkan kerugian negara yang cukup besar dan menjadi sorotan publik.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul: “Mekanisme Kerjasama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Instansi Terkait Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang”.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia?
2. Bagaimana Koordinasi antara PPATK dengan lembaga lainnya dalam penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis koordinasi antara PPATK dengan lembaga lainnya dalam penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

## **I.4 Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya tindak pidana pencucian uang.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pencucian uang.

## I.5 Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

### I.5.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti<sup>7</sup>. Penelitian ini menerapkan beberapa teori hukum yang berfungsi menerangkan atau menjelaskan, menilai dan memprediksi serta mempengaruhi hukum positif, yang disusun dengan memperhatikan fakta dan filsafat hukum<sup>8</sup>, yaitu teori tentang kerjasama, teori pencucian uang dan rahasia bank.

Koordinasi menurut T. Hani Handoko adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi secara efisien<sup>9</sup>. Tanpa koordinasi, individu-individu atau departemen-departemen akan kehilangan pegangan atas peranan mereka dalam organisasi, sehingga akan mulai mengejar kepentingan-kepentingan sendiri yang sering merugikan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Selain itu, G.R. Terry mengatakan koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 125

<sup>8</sup> Achmad Sanusi, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1991), hlm. 22-37

<sup>9</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen*. (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2003), hlm. 195

harmonis pada sasaran yang telah ditentukan<sup>10</sup>. Kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksanaannya<sup>11</sup>. Bila tugas-tugas tersebut memerlukan aliran informasi antar satuan, derajat koordinasi yang tinggi adalah yang paling baik.

Derajat koordinasi yang tinggi ini sangat bermanfaat untuk pekerjaan yang tidak rutin dan tidak dapat diperkirakan, faktor-faktor lingkungan selalu berubah-ubah serta saling ketergantungan adalah tinggi. Koordinasi juga sangat dibutuhkan bagi organisasi-organisasi yang menetapkan tujuan yang tinggi.

Menurut James D. Thompson, ada tiga macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi, yaitu:<sup>12</sup>

1. Saling ketergantungan yang menyatu, yaitu bila satuan-satuan organisasi tidak saling tergantung satu dengan yang lain dalam melaksanakan kegiatan harian, tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja setiap satuan yang memuaskan untuk suatu hasil akhir.
2. Saling ketergantungan yang berurutan, yaitu dimana suatu satuan organisasi harus melakukan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum satuan yang lain dapat bekerja.
3. Saling ketergantungan timbal balik merupakan hubungan memberi dan menerima antar satuan organisasi.

Menurut Hasibuan terdapat 4 (empat) syarat koordinasi, yaitu<sup>13</sup>:

1. *Sense of cooperation* (perasaan untuk bekerja sama), ini harus dilihat dari sudut bagian per bagian bidang pekerjaan, bukan orang per orang;

---

<sup>10</sup> Malayu S. P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta, Bina Aksara: 2007), hlm. 85

<sup>11</sup> T. Hani Handoko, *Op.cit.* hlm. 196

<sup>12</sup> Hani Handoko, *Op.cit.* hlm.196

<sup>13</sup> Malayu S. P. Hasibuan, *Op. cit.*, hlm. 88

2. Rivalry, yaitu persaingan antara bagian-bagian, agar bagian-bagian ini berlomba-lomba untuk mencapai kemajuan;
3. Team spirit, artinya satu sama lain pada setiap bagian harus saling menghargai; dan
4. Esprit de corps, artinya bagian-bagian yang diikutsertakan atau dihargai, umumnya akan menambah kegiatan yang bersemangat.

Teori berikutnya yang dikemukakan oleh Paul R. Lawrence dan Jay W. Lochr. Paul R. Lawrence dan Jay W. Lochr mengemukakan empat tipe perbedaan sikap dan cara kerja di antara bermacam-macam individu dan departemen-departemen dalam organisasi yang mempersulit tugas pengkoordinasian bagian-bagian organisasi secara efektif, yaitu:<sup>14</sup> 1. Perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu; 2. Perbedaan dalam orientasi waktu; 3. Perbedaan dalam orientasi antar pribadi; dan 4. Perbedaan dalam formalitas struktur.

Koordinasi secara langsung tergantung pada perolehan, penyebaran dan pemrosesan informasi. Semakin besar ketidakpastian tugas yang dikoordinasikan, semakin membutuhkan informasi.

Menurut Hasibuan terdapat 2 (dua) tipe koordinasi, yaitu:<sup>15</sup>

1. Koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggungjawabnya.
2. Koordinasi horisontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparatur) yang setingkat.

---

<sup>14</sup> T. Hani Handoko, *Op.cit.* hlm. 197-198

<sup>15</sup> Malayu S. P. Hasibuan, *Op. cit.*, hlm. 86-87

Asas koordinasi adalah asas skala (hirarki) artinya koordinasi itu dilakukan menurut jenjang-jenjang kekuasaan dan tanggung jawab yang disesuaikan dengan jenjang-jenjang yang berbeda-beda satu sama lain. Asas hirarki ini mengatur bahwa setiap atasan (koordinator) harus mengkoordinasikan bawahan langsungnya.

Hukum menurut Donald Black adalah "*law is governmental social control*"<sup>16</sup>. Pengawasan sosial yang dimaksud adalah aturan sosial dan proses untuk mencoba mendukung sesuatu menjadi baik dan menghasilkan sesuatu yang berguna. Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sosial dan menganggap proses hukum sebagai suatu bentuk pengendalian sosial atau "*law is a tool of social engineering*"<sup>17</sup> yang diakibatkan karena timbul dan berkembangnya teknologi serta pengaruhnya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Dengan adanya hukum mengenai pencucian uang, maka diharapkan dapat mengendalikan dengan mencegah dan memberantas pencucian uang.

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto<sup>18</sup>, dipengaruhi oleh lima faktor. Pertama, faktor hukum atau peraturan perundang-Undangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>16</sup> Lawrence m. Friedmann, *American Law*, (London, New York: W.W Norton & company, 1984), hlm. 3.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 44.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto. *Penegakan Hukum*, (Jakarta: BPHN & Binacipta, 1983), hlm. 15; Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2007), hlm. 4-5.

Sementara itu Satjipto Rahardjo<sup>19</sup>, membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan Undang-Undang (lembaga legislatif). Kedua, unsur penegakan hukum (polisi, jaksa dan hakim). Unsur ketiga, yaitu unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial. Pada sisi lain, Jerome Frank<sup>20</sup>, juga berbicara tentang berbagai faktor yang turut terlibat dalam proses penegakan hukum. Beberapa faktor ini selain faktor kaidah-kaidah hukumnya, juga meliputi prasangka politik, ekonomi, moral serta simpati dan antipati pribadi.

Sementara itu, Lawrence M. Friedman melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan norma-norma actual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum<sup>21</sup>.

Menurut Lawrence M. Friedman ada tiga elemen sistem hukum yaitu *structure, substance dan legal culture*<sup>22</sup>. Structure dari efektifitas peranan PPAK untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang adalah dengan menciptakan peraturan yang dapat dijadikan pedoman dalam memberantas tindak

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo. *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 23-24.

<sup>20</sup> Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu?*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 51

<sup>21</sup> Lawrence M, Friedman. *Law and Society An Introduction*, (New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977), hlm. 6-7

<sup>22</sup> Lawrence M. Friedman, *op. cit.*, hlm. 5-6.

pidana pencucian uang. Substance dalam pencucian uang melihat pada isi dari setiap peraturan yang dikeluarkan sudah mencapai tujuan supaya peranan hasil analisis PPATK dapat efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Di Indonesia kesadaran masyarakat akan bahaya tindak pidana pencucian uang masih sangat rendah, inilah yang disebut legal culture. Dalam menjalankan kegiatan usaha dan menghadapi risiko usaha yang dijadikan sarana dan sasaran tindak pidana pencucian uang, maka bank diwajibkan untuk menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dan menerapkan manajemen risiko bank secara keseluruhan. Upaya mengantisipasi pencucian uang dilakukan dengan mewajibkan bank untuk melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Transaksi Keuangan Tunai kepada PPATK.

### **I.5.2 Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual yang dapat dikemukakan dalam penulisan ini yang dapat dijadikan pedoman di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data antara lain sebagai berikut:

- a. Koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi secara efisien.<sup>23</sup>
- b. Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Hani Handoko, *Op.cit* hlm. 195

<sup>24</sup> Badra Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung, PT Citra . Aditya Bakti, 2001), hlm. 23

- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.<sup>25</sup>
- d. Tindak Pidana Pencucian Uang adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau Harta Kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal<sup>26</sup>.
- e. Penyedia Jasa Keuangan adalah Setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perdagangan, valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi dan kantor pos<sup>27</sup>.
- f. Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak<sup>28</sup>.
- g. Transaksi adalah Seluruh kegiatan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, termasuk kegiatan pentransferan dan/atau pemindahbukuan dana yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan<sup>29</sup>.

---

<sup>25</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1986), hlm. 25.

<sup>26</sup> NTH Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. 7

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang., Pasal 1 angka 5.

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, Indonesia (c), Op. Cit., Pasal 1 angka 2.

<sup>29</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 6.

- h. Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah b. transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan; c. transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini; atau d. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana<sup>30</sup>.
- i. Transaksi Keuangan yang dilakukan Secara Tunai adalah transaksi penarikan, penyetoran, atau penitipan yang dilakukan dengan uang tunai atau instrumen pembayaran lain yang dilakukan melalui Penyedia Jasa Keuangan. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya<sup>31</sup>.

#### **I.6. Sistematika Penelitian**

Penulisan ini disusun dalam 5 bab yang merupakan kerangka dasar. Masing-masing bab diuraikan lebih detail dalam sub-bab secara lebih mendalam dan lugas. Kelima bab tersebut adalah:

Bab I Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka terdiri dari Hukum Pidana (Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana, Jenis Tindak Pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus), Tindak Pidana Pencucian Uang (Pengertian Pencucian Uang, Sejarah Terjadinya Pencucian Uang, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tahap Tindak Pidana Pencucian Uang), Pusat

---

<sup>30</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 7.

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan Korupsi Pasal 1 angka 28.

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Pengertian PPATK, Sejarah Pembentukan PPATK, Tugas dan Wewenang PPATK, Pelaporan Transaksi keuangan bagi Penyedia Jasa Keuangan dan PPATK sebagai Finance Intelligence Unit).

Bab III Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian, Sifat Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.

Bab IV Peran PPATK dan Instansi Terkait Dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang terdiri dari kewenangan penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana pencucian uang dan Koordinasi antara PPATK dengan lembaga lainnya dalam penanganan tindak pidana pencucian uang.

Bab V Penutup terdiri dari Kesimpulan hasil penelitian dan Saran-saran yang dapat diberikan terkait permasalahan yang diteliti.



